



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOTO KABILA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
DIREKTUR RS	:

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Toto Kabila;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOTO KABILA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Bone Bolango;
2. Bupati adalah Bupati Bone Bolango;
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila yang selanjutnya disingkat RSUD Toto Kabila adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
5. Pejabat Pengelolaan BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung

- jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan;
6. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila;
 7. Pemimpin BLUD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD;
 8. Pejabat Pembuat Komitmen adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
 9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
 10. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang keanggotaannya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
 11. Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Bupati dan berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
 12. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
 13. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
 14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
 15. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
 16. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
 17. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) atau yang

membutuhkan keahlian tertentu (*brainware*) dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk meyelesaikan suatu pekerjaan;

18. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan pakai habis, reagensia, radio farmasi dan gas media;
19. Makan minum pasien adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien yang pengadaannyadapat berupa bahan makanan basah, bahan makanan kering dan/atau dalam bentuk makanan jadi;
20. Jasa Kebersihan (*Cleaning service*) adalah kegiatan jasa kebersihan di ruangan dan di luar ruangan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan fleksibilitas pengadaan barang/jasa di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Toto Kabila.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa pada BLUD dengan status penuh dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 6

- (1) Guna efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :

- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (3) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pengadaan perbekalan farmasi;
 - b. pengadaan makan minum pasien; dan
 - c. pengadaan jasa kebersihan (*cleaning service*).

Pasal 7

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa dengan mengikuti prinsip-prinsip :

- a. transparansi adalah semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat bagi masyarakat luas pada umumnya;
- b. adil/tidak diskriminatif adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- c. akuntabilitas adalah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa; dan
- d. praktek bisnis yang sehat.

Pasal 8

Pedoman pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 9

Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pengadaan dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

1. pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
2. pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp.1.000.000.000, (*satu milyar rupiah*); dan
3. penunjukan langsung, dilakukan dalam hal :
 - a. keadaan tertentu, yang meliputi :
 - 1) penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk;
 - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - 2) barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
 - b. pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi :
 - 1) barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
 - 2) barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 - 3) pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan keselamatan masyarakat.
 - 4) pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dilakukan berdasarkan

jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

- a) pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), tanda bukti perjanjian berupa kwitansi;
- b) pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilai yang sampai dengan Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan (SP)/Order Kerja (OK); dan
- c) pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

Pasal 10

Pengadaan barang/jasa dengan sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberian hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan yang berlaku bagi BLUD, sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan.
- (2) Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat atau dibentuk oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 12

- (1) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :
 - a. pemimpin BLUD, untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*); dan
 - b. pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD, untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*).
- (2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola BLUD dan harus memperhatikan prinsip-prinsip :
 - a. objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan

- pengadaan barang/jasa;
- b. independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. saling uji (*cross check*), yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
DIREKTUR RS	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2018


Suwawa, Desember 2018

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

- OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOTO KABILA
- PENGELOLA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOTO KABILA
- CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
- LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
- UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOTO KABILA

Jln. Kesehatan No. 25 Desa Permata, Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango
Telp. (0435) 8534450 Website : www.rsud-totokabila.co.id
Email : info@rsud-totokabila.co.id



TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Direktur RSUD Toto Kabila
Nomor : 800/RSUD-TK/1807/XII/2018
Tanggal : 20 Desember 2018
Perihal : Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada BLUD-RSUD Toto Kabila

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pertimbangan : - Bahwa Pengadaan Barang/Jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

- Bahwa Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Saran : Berdasarkan pertimbangan diatas, maka kami menyampaikan Draft Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila untuk ditetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila.

Demikian telaahan ini dibuat dan atas perkenan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Direktur,

dr. Serly Daud, M.Kes
NIP. 19740818 200604 2 005

Y. H. Dir. RSUD Tot

-> Subkanta
J. 20/12/18